



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. R.A. Kartini Nomor 6 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Prov. Sulawesi Selatan 92611
Email: disdik@sinjaikab.go.id <http://disdik.sinjaikab.go.id> [dinas pendidikan kab.Sinjai](#)

- Yth.
1. Para Kepala UPTD SMP
 2. Para Kepala Satuan Pendidikan SD
 3. Para Kepala Satuan Pendidikan PAUD
- Se-Kabupaten Sinjai
Masing-masing
di-
- Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.4/04.889/DISDIK

TENTANG

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN SINJAI

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 180 Tahun 2026 tentang Penetapan Hari Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sinjai dan hasil monitoring serta evaluasi pelaksanaan ujicoba 5 (lima) hari sekolah, maka dalam rangka meningkatkan efektifitas pembelajaran, efisiensi waktu dan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), ditetapkan pelaksanaan waktu pembelajaran yaitu 5 (lima) hari sekolah pada semua satuan pendidikan di Kabupaten Sinjai. Untuk itu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan pembelajaran pada semua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sinjai dilaksanakan selama 5 (lima) hari per minggu, setiap Hari Senin sampai Jumat, dimulai pada **Tanggal 9 Februari Tahun 2026**.
2. Bagi Satuan Pendidikan Pelaksana Uji Coba Kebijakan 5 (hari) sekolah, tetap dilanjutkan setelah masa uji coba berakhir.
3. Kewajiban Satuan Pendidikan
 - a. Mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan pembelajaran 5 (lima) hari sekolah kepada seluruh warga sekolah (guru, tenaga kependidikan, murid, Komite Sekolah dan orang tua/wali murid);
 - b. Menyusun jadwal pelajaran dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan alokasi waktu sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditetapkan;
 - c. Mengatur jadwal distribusi Makanan Bergizi Gratis (MBG) sesuai kebutuhan murid;
 - d. Tetap memperhatikan waktu istirahat dan ibadah bagi peserta didik dan tenaga pendidik; dan

- e. Satuan Pendidikan wajib menjamin tersedianya sarana prasarana khususnya toilet, tempat ibadah dan kantin sekolah dalam kondisi yang baik dan cukup untuk memenuhi kebutuhan murid selama hari sekolah.

4. Ketentuan Pelaksanaan

a. Hari Kerja dan Hari Belajar

Setiap Satuan Pendidikan akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar dari hari **Senin** sampai dengan **Jumat**. Hari Sabtu dan Minggu ditetapkan sebagai hari libur.

b. Kegiatan Pembelajaran

Setiap Satuan Pendidikan didorong untuk mengoptimalkan jam belajar dengan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan interaktif, mengacu pada pencapaian 8 dimensi profil lulusan: (1) Beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (2) Kewargaan, (3) Bernalar kritis, (4) Kreatif, (5) Kolaboratif, (6) Kemandirian, (7) Kesehatan, (8) Komunikasi.

c. Pelaksanaan Upacara rutin dan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7KAIH), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Upacara rutin dilaksanakan setiap hari Senin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- 2) G7KAIH dilaksanakan setiap hari (Senin – Jumat) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- 3) G7KAIH khusus kegiatan olahraga (Senam Sehat) ditetapkan pada hari Selasa dan Kamis setiap minggu.

d. Alokasi Waktu Belajar

Penyesuaian alokasi waktu belajar per mata pelajaran/tema, tetap memperhatikan Standar Isi dan Kurikulum yang berlaku, dengan rambu-rambu waktu masuk, istirahat, dan waktu pulang yang telah ditetapkan.

5. Mekanisme Pelaksanaan

1) Pembagian Beban Kerja Guru

(a) Pemenuhan Beban Kerja Guru Per hari Sekolah, sebagai berikut:

NO.	HARI	MASUK	PULANG
1.	Senin	Pukul 07.15 wita	Pukul 15.30 wita
2.	Selasa	Pukul 07.15 wita	Pukul 15.30 wita
3.	Rabu	Pukul 07.15 wita	Pukul 15.30 wita
4.	Kamis	Pukul 07.15 wita	Pukul 15.30 wita
5.	Jum'at	Pukul 07.00 wita	Pukul 11.30 wita

KETERANGAN:

- Jam Kerja Guru sebanyak 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) Minggu.
- 1 Jam kerja (JK) sama dengan 60 Menit.
- Jam istirahat sebanyak 60 Menit

- (b) Pelaksanaan Beban Kerja selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit jam kerja mencakup kegiatan pokok:
- (1) Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - (2) Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan;
 - (3) Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan;
 - (4) Membimbing dan melatih murid; dan
 - (5) Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja Guru.

- (c) Pemanfaatan hari Sabtu (jika diperlukan) dapat dialokasikan untuk kegiatan Hari Belajar Guru, Kegiatan Ekstrakurikuler dan/atau pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan, seperti *In House Training* (IHT), pelatihan, atau penyusunan perangkat pembelajaran, tanpa mengganggu hak istirahat.

2) Pembagian Waktu Pembelajaran

a. Pendidikan Anak Usia Dini

- (1) Waktu Jam Pembelajaran Taman Kanak-Kanak (umur 4-6) Tahun sebagai Berikut:
- (a) Senin – Jumat : 07.30 – 11.00 wita
 - (b) Durasi waktu belajar sebanyak 900 Menit per Minggu, dengan rincian sebagai berikut:

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
	07.15 – 07.30	Upacara	Senam	G7KIH	Senam	G7KIH
1	07.30 - 08.00					
2	08.00 - 08.30					
3	08.30 - 09.00					
	09.00 – 09.30	Istirahat				
4	09.30 - 10.00					
5	10.00 – 10.30					
6	10.30 - 11.00					

- (2) Waktu Jam Pembelajaran Kelompok Bermain (Umur 2-4 Tahun) Dengan Rincian

Sebagai Berikut:

- (a) Senin – Jumat : 07.30 – 09.00 wita
- (b) Khusus bagi Kelompok Bermain yang juga melayani anak umur 4-6 Tahun, jadwal belajarnya mengikuti jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak.
- (c) Jumlah durasi waktu belajar sebanyak 450 Menit per Minggu, dengan rincian sebagai berikut:

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
1	07.30 - 08.00					
2	08.00 - 08.30					
3	08.30 - 09.00					

b. Sekolah Dasar (SD)

(1) Pembagian Waktu Pembelajaran pada Sekolah Dasar (SD) yaitu :

- (a) Kelas I : 32 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) Minggu.
- (b) Kelas II : 34 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) Minggu.
- (c) Kelas III dan Kelas IV : 40 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) Minggu.
- (d) Kelas V dan Kelas VI : 42 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) Minggu.

(2) 1 (satu) Jam Pelajaran (JP) sama dengan 35 menit.

(3) Rincian waktu mata pelajaran Sekolah Dasar (SD) Per Kelas Per Jam Pelajaran:

No	Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Intrakurikuler Dan Kokurikuler Tiap Kelas (Per Minggu)											
		I		II		III		IV		V		VI	
		Intra	Ko	Intra	Ko	Intra	Ko	Intra	Ko	Intra	Ko	Intra	Ko
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
2	Pendidikan Pancasila	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
3	Bahasa Indonesia	7	1	8	1	6	1	6	1	6	1	6	1
4	Matematika	4	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
5	Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	0	0	0	0	5	1	5	1	5	1	5	1
6	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
7	Seni dan Budaya : 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
8	Bahasa Inggris	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	2	0
9	Koding & Kecerdasan Artifisial	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
10	Muan Lokal	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
JUMLAH		26	6	28	6	33	7	33	7	35	7	35	7
Jumlah Intrakurikuler + Kokurikuler (Per Minggu)		32		34		40		40		42		42	

(4) Rincian Alokasi waktu mata pelajaran Sekolah Dasar Per Kelas Per Jam

Pelajaran sebagai berikut:

(a) Kelas I

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
*	07.15 - 07.30	Upacara	Senam	G7KAIH	Senam	G7KAIH
1	07.30 - 08.05					
2	08.05 - 08.40					
3	08.40 - 09.15					
4	09.15 - 09.50					
	09.50 - 10.25	Istirahat				
5	10.25 - 11.00					
6	11.00 - 11.35					
7	11.35 - 12.10					
Keterangan:						
Senin		6 Jam Pelajaran		32 Jam Pelajaran		
Selasa – Kamis		7 Jam Pelajaran				
Jumat		5 Jam Pelajaran				

(b) Kelas II

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
*	07.15 - 07.30	Upacara	Senam	G7KAIH	Senam	G7KAIH
1	07.30 - 08.05					
2	08.05 - 08.40					
3	08.40 - 09.15					
4	09.15 - 09.50					
	09.50 - 10.25	Istirahat				
5	10.25 - 11.00					
6	11.00 - 11.35					
7	11.35 - 12.10					
	12.10 - 12.50	Shalat Dhuhur Berjamaah				
8	12.50 - 13.25					
Keterangan:						
Senin, Rabu, Kamis		7 Jam Pelajaran		34 Jam Pelajaran		
Selasa		8 Jam Pelajaran				
Jumat		5 Jam Pelajaran				

(c) Kelas III dan Kelas IV

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
*	07.15 - 07.30	Upacara	Senam	G7KAIH	Senam	G7KAIH
1	07.30 - 08.05					
2	08.05 - 08.40					
3	08.40 - 09.15					
4	09.15 - 09.50					
	09.50 - 10.25	Istirahat				
5	10.25 - 11.00					
6	11.00 - 11.35					
7	11.35 - 12.10					
	12.10 - 12.50	Shalat Dhuhur Berjamaah				
8	12.50 - 13.25					
9	13.25 – 14.00					
Keterangan:						
Senin		8 Jam Pelajaran		40 Jam Pelajaran		
Selasa – Kamis		9 Jam Pelajaran				
Jumat		5 Jam Pelajaran				

(d) Kelas V

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
*	07.15 - 07.30	Upacara	Senam	G7KAIH	Senam	G7KAIH
1	07.30 - 08.05					
2	08.05 - 08.40					
3	08.40 - 09.15					
4	09.15 - 09.50					
Istirahat I		09.50 - 10.25	Istirahat			
5	10.25 - 11.00					
6	11.00 - 11.35					
7	11.35 - 12.10					
Istirahat II		12.10 - 12.50	Shalat Dhuhur Berjamaah			
8	12.50 - 13.25					
9	13.25 – 14.00					
10	14.00 - 14.35					
Keterangan:						
Senin, Rabu, Kamis		9 Jam Pelajaran	42 Jam Pelajaran			
Selasa		10 Jam Pelajaran				
Jumat		5 Jam Pelajaran				

(e) Kelas VI

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
*	07.15 - 07.30	Upacara	Senam	G7KAIH	Senam	G7KAIH
1	07.30 - 08.05					
2	08.05 - 08.40					
3	08.40 - 09.15					
4	09.15 - 09.50					
Istirahat I		09.50 - 10.25	Istirahat			
5	10.25 - 11.00					
6	11.00 - 11.35					
7	11.35 - 12.10					
Istirahat II		12.10 - 12.50	Shalat Dhuhur Berjamaah			
8	12.50 - 13.25					
9	13.25 – 14.00					
10	14.00 - 14.35				Jam Tambahan (Bimbingan TKA)	
Keterangan:						
Senin		6 Jam Pelajaran	42 Jam Pelajaran			
Selasa – Kamis		7 Jam Pelajaran				
Jumat		5 Jam Pelajaran				

c. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

- (1) Pembagian Waktu Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kelas VII sampai dengan Kelas IX adalah 43 Jam Pelajaran(JP) dalam 1 (satu) Minggu.
- (2) 1 (satu) Jam Pelajaran (JP) sama dengan 40 menit.
- (3) Rincian waktu mata pelajaran Sekolah Menengah pertama (SMP) Per Kelas Per Jam Pelajaran sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Alokasi Waktu Intrakurikuler Dan Kokurikuler Tiap Kelas (Per Minggu)					
		VII		VIII		IX	
		Intra	Ko	Intra	Ko	Intra	Ko
1	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	2	1	2	1	2	1
2	Pendidikan Pancasila	2	1	2	1	2	1
3	Bahasa Indonesia	5	1	5	1	5	1
4	Matematika	4	1	4	1	4	1
5	Ilmu Pengetahuan Alam	4	1	4	1	4	1
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	1	3	1	3	1
7	Bahasa Inggris	3	1	3	1	3	1
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	2	1	2	1	2	1
9	Informatika	2	1	2	1	2	1
10	Seni, Budaya dan Prakarya: 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budi Daya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Pengolahan	2	1	2	1	2	1
11	Koding & Kecerdasan Artifisial	2	0	2	0	2	0
12	Muatan Lokal	2	0	2	0	2	0
JUMLAH		33	10	33	10	33	10
Jumlah Intrakurikuler + Kokurikuler (Per Minggu)		43		43		43	

(4) Rincian alokasi waktu mata pelajaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) Per Kelas Per Jam Pelajaran sebagai berikut:

(a) **Kelas VII dan kelas VIII**

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
*	07.15 – 07.30					
1	07.30 – 08.10	Upacara				
2	08.10 – 08.50					
3	08.50 – 09.30					
Istirahat I	09.30 – 09.50	Istirahat/Shalat Dhuhra				
4	09.50 – 10.30					
5	10.30 – 11.10					
6	11.10 – 11.50					
Istirahat II	11.50 – 12.30	Shalat Dhuhur Berjamaah/MBG				
7	12.30 – 13.10					
8	13.10 – 13.50					
9	13.50 – 14.30					
10	14.30 – 15.10					
Keterangan:						
Senin dan Kamis		9 Jam Pelajaran		43 Jam Pelajaran		
Selasa dan Rabu		10 Jam Pelajaran				
Jumat		5 Jam Pelajaran				

(b) Kelas IX

Jam Ke-	Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	
*	07.15 – 07.30		Senam	G7KAIH	Senam	G7KAIH	
1	07.30 – 08.10	Upacara					
2	08.10 – 08.50						
3	08.50 – 09.30						
Istirahat I	09.30 – 09.50	Istirahat/Shalat Dhuha					
4	09.50 – 10.30						
5	10.30 – 11.10						
6	11.10 – 11.50						
Istirahat II	11.50 – 12.30	Shalat Dhuhur Berjamaah/MBG					
7	12.30 – 13.10						
8	13.10 – 13.50						
9	13.50 – 14.30						
10	14.30 – 15.10						
11	15.10 – 15.25	Simulasi TKA			Jam Tambahan (Bimbingan) TKA		
Keterangan:							
Senin dan Kamis	9 Jam Pelajaran	43 Jam Pelajaran					
Selasa dan Rabu	10 Jam Pelajaran						
Jumat	5 Jam Pelajaran						

6. Penutup

Melalui Surat Edaran ini, diharapkan pelaksanaan lima hari sekolah dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mendukung tujuan Pendidikan Nasional, termasuk penguatan pendidikan karakter dan pengembangan potensi Murid secara optimal. Diharapkan pula Para Kepala Satuan Pendidikan agar dapat melaporkan secara berkala per triwulan pelaksanaan 5 (lima) hari sekolah ini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 5 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Pendidikan



IRWAN SUAIB, S.STP., M.Si
NIP. 197903221999121001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Ketua DPRD Kab.Sinjai di Sinjai;
3. Para Pendamping Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kab.Sinjai di Sinjai;
4. Arsip.